

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI I BIDANG PIDANA UMUM

Pada hari ini, Rabu tanggal 21 September 2011 pada rapat kerja nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Mercure Hotel Jakarta dengan Tema : “ Meningkatkan Peran pengadilan Tingkat banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI”.

Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
4. Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Pidana Umum.

Membaca : Paparan yang disajikan :
“ Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity “
(Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM)

Mendengar : 1. Tanggapan para peserta
2. Penjelasan dari Pemakalah/ Narasumber

Menimbang : 1. Bahwa setelah mendengar paparan Pemakalah dan Narasumber serta pendapat yang berkembang di dalam diskusi kelompok Komisi I bidang Pidana Umum perlu ditetapkan hasil diskusi tersebut;

2. Bahwa pada prinsipnya para peserta Rakernas dapat menerima paparan yang disajikan tersebut dengan penegasan beberapa hal sebagai berikut:

KESIMPULAN

1. *Plea Bargaining*

Dalam SEMA No.4 tahun 2011 ditentukan bila ditemukan adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dapat memberikan perlakuan khusus antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya seperti menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan. Sedangkan kepada *whistle blower* tidak dapat dikenakan pidana.

2. *Diskresi Hakim.*

Secara universal Hakim memiliki diskresi yang melekat pada profesinya sebagai menelorkan putusan berdasarkan fakta hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. *Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines)*

Untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pemidanaan, diperlukan adanya pedoman penghukuman.

4. *Prejudicieel Geschil*

Dalam hal perkara pidana yang di dalamnya terdapat perkara perdata (*Prejudicieel Geschil*) pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya. Terhadap perkara korupsi tidak perlu diselesaikan perkara perdatanya dahulu karena perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime*.

5. Peninjauan Kembali

Dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh penasehat hukum atau istrinya, asal terdakwa harus dihadirkan dalam pemeriksaan. PK terhadap putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum pasti dapat diajukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 263 ayat 3 KUHAP.

6. Saksi Mahkota (*Crown Witness*)

Penerapan aturan hukum yang menyangkut Saksi Mahkota yang antara lain dapat dilihat dalam pasal 168 KUHAP dan pasal 169 KUHAP, harus diterapkan secara selektif agar tidak melanggar hak asasi manusia atau hak dasar konstitusional serta tidak melanggar prinsip umum *non self incrimination*. Hak dasar atau hak konstitusional bahwa seseorang itu tidak boleh ditempatkan untuk menyalahkan diri sendiri, artinya tidak boleh dipaksa untuk menyalahkan dirinya sendiri. Hakim tidak boleh larut dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Hakim harus tetap berpedoman pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

7. *Restorative Justice*

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam *Restorative Justice*, antara lain :

1. Difokuskan/ dititik beratkan pada kepentingan korban.
2. Korban harus setuju.
3. Pelaku mengakui dan bertanggung jawab.
4. Kesepakatan antara korban dan terdakwa.

Untuk penerapan *restoratif justice* harus dilakukan secara selektif sedangkan dalam perkara korupsi dan lingkungan hidup tidak dapat diterapkan dan semuanya itu penerapannya harus disesuaikan dengan standar internasional.

8. Putusan Peradilan Adat

Keputusan/ Peradilan Adat dapat diadopsi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sebagai hal yang meringankan. Putusan adat tersebut tidak mengikat dan tidak dapat disahkan oleh pengadilan.


9. *Judicial Immunity*

Imunitas Yudisial wajib dipertahankan dan ditegakkan oleh para Hakim dan lembaga negara dan pencari keadilan serta pemangku kepentingan tegaknya hukum demi terlindunginya marwah Pengadilan Negara Republik Indonesia.


Jakarta, 21 September 2011

TIM PERUMUS :

SEKRETARIS


JOKO SABAR S.,SH
(PANSEK PT. SURABAYA)


KETUA



SOEMARNO, SH.,M.Hum
(KPT. BANTEN)

ANGGOTA-ANGGOTA :


1. Dr. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
(KPT. BANJARMASIN)


2. ANDI WARE PASINRINGI,SH
(KPT. MANADO)


3. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH
(KPN. MEDAN)


4. MAKKASAU, SH.,MH
(KPN. MAKASAR)